

Nama: Hafidl

Judul: Tinjauan Terhadap pemikiran Muhammad Abu Zahrah Mengenai Asuransi

Manusia di ciptaka oleh Allah sebagai khalifah diatas bumi ini tidak lain tujuannya adalah untuk mengatur bumi mensejahterakan alam seisinya guna memenuhi kebutuhannya dalam melangsungkan hidup. Namun dalam kehidupan sehari hari itu manusia tidaklah dapat terlepas dari pada hukum sosial, tapi ia akan selalu mengadakan interaksi dengan yang lainnya yang jumlah dan sifatnya tak terhingga banyaknya, sebab pada hakekatnya orang tak dapat hidup, bermasyarakat, bergaul dan selalu mengadakan kontak hubungan antara sesamanya dalam suatu kepentingan bersama.

Rumusan masalah dalam pembahasan ini adalah 1). Bagaimana pemikiran Muhammad Abu Zahrah mengenai asuransi? 2). Apa dasar istimbath hukum Muhammad Abu Zahrah dalam masalah asuransi? Dan bagaimana pandangan ulama' yang lain?

Dalam pembahasan ini menggunakan content analisis (Menganalisa isi buku buhutsu fi ar riba yang mengkaji asuransi) dengan cara mengaitkan pada dalil dalil hukum untuk melihat sesuai atau tidaknya. Adapun kesimpulannya menurut pemikiran Muhammad Abu Zahrah bahwasannya asuransi bersifat sosial demi kemaslahatan dan menolak kemudharatan. Muhammad Abu Zahrah dalam beristimbath hukum mengambil nash nash yang ada, baik itu al qur'an atau al hadits dan beliau menolak asuransi apabila mengandung hal: gharar, Perjudian, Riba dan Saraf. Sedangkan ulama' yang lain menganggap asuransi itu adalah masalah ijtihadiyah, dan metode yang di gunakan adalah maslakhah mursalah dan qiyas. Diantara ulama' yang lain membahas asuransi terdapat pula pro dan kontra, sebagaian menolak dengan alasan bahwa premi premi yang telah dibayarkan oleh para pemegang polis di putar dalam praktek riba.

Kata Kunci: Pemikiran, Muhammad Abu Zahrah, Asuransi